



ISSN 2797-8508 (Print)
ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 2 NO. 2, JUL-DEC (2022)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 29 April 2022

Submitted

Direvisi: 11 Juni 2022

Revised

Diterima: 21 Juli 2022

Accepted

Saran Perujukan

How to cite:

Aqil, N. A., Putri, C. M., & Yunisa, D. (2022). Evaluation of Cash on Delivery System for Improving Legal Certainty in the Development Of Electronic Transactions In Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 251-264. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.55074>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](https://scholar.google.com/)

Evaluasi Sistem Cash On Delivery Demi Meningkatkan Kepastian Hukum Dalam Perkembangan Transaksi Elektronik di Indonesia

Evaluation of Cash On Delivery System For Improving Legal Certainty In The Development of Eletronic In Indonesia

Nabil Abduh Aqil¹, Chelsea Mutiara Putri², Dinda Yunisa³

¹Universitas Sumatera Utara, <https://orcid.org/0000-0001-5107-0576>

²Universitas Sumatera Utara, <https://orcid.org/0000-0003-1321-4684>

³Universitas Sumatera Utara, <https://orcid.org/0000-0001-7500-9235>

Email Korespondensi: nabilabduhaqil@students.usu.ac.id

Abstract *Online transactions using the Cash On Delivery (COD) payment method play an important role in increasing the intensity of electronic transactions in*

Indonesia, this is because the COD payment method can reach consumers who do not have bank accounts or other digital wallets. The increase in the use of this payment method is inversely proportional to the public's perception of misguided understanding of the COD payment method, resulting in new problems such as consumers who are reluctant to pay for goods that have been ordered to protests accompanied by threats to delivery couriers. This paper aims to examine the weaknesses in COD transactions so that evaluations can be carried out in order to increase legal certainty for all parties. The type of research used is normative juridical using the statutory and conceptual approach. This study uses secondary data as the main data and uses library research as a material collection technique. All materials that have been collected are then inventoried, classified, and analyzed using descriptive analysis which aims to describe the problem so that innovative solutions are obtained. There are several shortcomings in this COD method, such as: buyer's misconception of the COD system, disinformation of goods with real conditions, and complicated methods of purchasing goods. This deficiency can be overcome in several scenarios, namely: strengthening legal protection for couriers delivering goods, using the principle of strict liability and reversing the burden of proof (reversion of the burden of proof) in the protection of E-Commerce consumers, and simplifying the rules for returning goods.

Keywords *Electronic Transactions, Cash On Delivery, Legal Protection*

Abstrak Transaksi Online yang menggunakan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) berperan penting dalam meningkatkan intensitas transaksi elektronik di Indonesia hal ini disebabkan metode pembayaran COD dapat menjangkau konsumen yang belum memiliki rekening bank atau dompet digital lainnya. Peningkatan penggunaan metode pembayaran ini berbanding terbalik dengan persepsi masyarakat yang salah kaprah dalam memahami metode pembayaran COD sehingga berujung pada permasalahan baru seperti konsumen yang enggan membayar barang yang sudah dipesan hingga protes yang disertai ancaman kepada kurir pengantar barang. Tulisan ini bertujuan untuk menelaah kelemahan dalam transaksi COD agar dapat dilakukan evaluasi demi meningkatkan kepastian hukum terhadap semua pihak. Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama dan menggunakan Studi Kepustakaan sebagai teknik pengumpulan bahan. Seluruh bahan yang berhasil dikumpulkan selanjutnya diinventarisasi, diklasifikasi, dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk menguraikan permasalahan sehingga didapatkan solusi inovatif. Terdapat beberapa kekurangan dalam metode COD ini seperti: miskonsepsi pembeli terhadap sistem COD, Disinformasi barang dengan keadaan sesungguhnya, dan metode pembelian barang yang rumit. Kekurangan tersebut dapat ditanggulangi dengan beberapa skenario yaitu: memperkuat perlindungan hukum terhadap kurir pengantar

barang, menggunakan asas strict liability serta pembalikan beban pembuktian (reversion of burden of proof) dalam perlindungan konsumen E-Commerce, dan simplifikasi aturan pengembalian barang.

Kata kunci Transaksi Elektronik, Cash On Delivery, Perlindungan Hukum

A. Pendahuluan

Tercatat bahwa bisnis *e-Commerce* disebut menjanjikan di tengah pandemi karena berdasarkan proyeksi oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, bisnis dagang berbasis digital ini bahkan diproyeksi tumbuh 33,2 persen dari tahun 2020 yang mencapai Rp. 253 triliun menjadi Rp. 337 triliun pada tahun ini. Senada dengan hal ini, Menteri PPN atau Kepala Bappenas yaitu Bapak Suharso Monoarfa. Menurutnya, pembatasan sosial seperti PSBB hingga PPKM selain telah menurunkan laju penularan Covid-19, ternyata juga memacu digitalisasi. Salah satunya adalah meningkatnya bisnis *e-Commerce*. Beliau mengemukakan pertumbuhan tahunan penjualan *e-Commerce* mencapai 15,4 persen. Bahkan, penjualan nilai transaksi (*gross merchandise value/GMV*) *e-Commerce* naik 54 persen dari USD21 miliar pada 2019 menjadi USD32 miliar (atau setara dengan Rp266,3 triliun) dan terus naik menjadi USD83 miliar pada 2025. Tentunya hal yang sama juga akan terjadi di tahun ini, yaitu 2021.

Potensi *e-Commerce* tidak dapat dipandang sebelah mata mengingat ada sekitar 93,4 juta pengguna internet dan 71 juta pengguna perangkat telepon pintar di Indonesia. Merekalah yang memacu pertumbuhan nilai penjualan bisnis *online* di tanah air hingga meningkat 40 persen setiap tahunnya. Sehingga pembahasan di bidang ini tergolong menarik dan perlu adanya konstruksi hukum yang pasti agar tidak menimbulkan konflik di masyarakat.

Dewasa ini, perkembangan teknologi informasi telah mengalami perubahan yang amat pesat terutama dalam hal berbelanja. Masyarakat yang mulanya bertemu secara langsung atau *offline* kini dapat melakukan kegiatan perdagangan melalui internet atau secara *online*. Calon pembeli atau konsumen dapat melakukan pemesanan produk yang dirasa cocok melalui platform jual beli yang disediakan dan melakukan pembayaran melalui transfer bank, *e-money* atau sistem *Cash On Delivery* atau lebih dikenal dengan singkatan COD.

Sistem *Cash On Delivery* (COD) adalah metode pembayaran dengan membayar pesanan secara tunai (*cash*) ketika sampai di tujuan. Dalam hal ini pembayaran tidak langsung diberikan kepada si penjual tetapi melalui perantara kurir yang mengantarkan pesanan tersebut. Sayangnya berdasarkan analisis yang telah dilakukan terdapat beberapa isu yang menjadi problema di masyarakat. Salah satunya yaitu perlindungan konsumen dan pihak yang terlibat dalam sistem COD serta edukasi pada masyarakat pengguna *e-Commerce*. Kurir sering menjadi sasaran kekecewaan pembeli apabila barang yang datang tidak sesuai dengan apa

yang tertera pada situs, penjual pada *market place* yang kerap tidak rinci dalam melampirkan detail produk, kurangnya edukasi masyarakat mengenai sistem COD itu sendiri, lalu metode pengembalian barang yang tergolong rumit semakin memperparah isu ini. Isu-isu tersebut harus dikerjakan bersama-sama dengan lembaga terkait agar menghasilkan kebijakan yang komprehensif dan tersinkronisasi.

Para pemegang kebijakan juga dapat melakukan evaluasi terhadap sistem COD ini agar dapat meningkatkan kepastian hukum di masyarakat dan meminimalisir kerugian yang diterima dari masing-masing pihak. Selanjutnya berdasarkan uraian di atas, kami sebagai peneliti merasa tertarik untuk mengangkat karya tulis yang berjudul “Evaluasi Sistem *Cash On Delivery* (COD) Demi Meningkatkan Kepastian Hukum Dalam Perkembangan Transaksi *Online* di Indonesia”. Karya tulis ini berfokus pada permasalahan bagaimana kekurangan sistem transaksi online yang menggunakan metode pembayaran COD di Indonesia serta bagaimana peranan hukum dalam mengevaluasi kekurangan dalam metode pembayara COD tersebut.

B. Metode

Metode penelitian sangat diperlukan dalam suatu Karya Tulis Ilmiah, yaitu suatu metode penelitian sebagai tipe pemikiran yang secara sistematis, yang bertujuan untuk mencapai keilmiahannya dari penulis Karya Tulis Ilmiah tersebut. Adapun metode penulisan yang dipakai oleh penulis dalam menuliskan Karya Tulis Ilmiah ini antara lain sebagai berikut:

Jenis penulisan dalam karya tulis ini adalah penulisan hukum normatif melalui studi kepustakaan (*library research*). Sebagaimana umumnya penulisan hukum normatif yang dilakukan dengan penelitian pustaka, penelitian tersebut dilakukan dengan meneliti pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan penulisan yang dibahas.¹

Sifat dalam penulisan karya tulis ini adalah deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah atau unit yang diteliti.² Deskriptif dalam arti bahwa dalam penulisan ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan. Kajian tersebut untuk menemukan kedudukan masing-masing pihak serta dikaitkan dengan putusan sebagai bukti *real* yang terjadi di tengah masyarakat.

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi

¹ Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 112

² Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Media Group, hal. 22.

kepastakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan.³ Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.⁴

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan membahas dan menganalisis bahan hukum yang diperoleh yang berhubungan dengan fokus yang diteliti dan disajikan dalam bentuk deskriptif.⁵ Bahan hukum dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan suatu keadaan dari suatu peristiwa yang diperoleh dari penelitian kemudian disesuaikan dengan hukum atau peraturan yang ada kaitannya dengan fokus penulisan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kekurangan Sistem Transaksi Elektronik yang Menggunakan Metode Cash On Delivery

Perkembangan fenomena transaksi elektronik yang terjadi di dalam masyarakat harus diiringi dengan aturan hukum positif suatu negara. Aturan hukum mengenai transaksi elektronik dititikberatkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi *Online* di Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Transaksi elektronik merupakan sebuah transaksi yang dilakukan tanpa perjumpaan secara langsung antara penjual dan pembeli melalui media internet.⁶ adanya transaksi melalui media internet, pada dasarnya merupakan pasar yang potensial, dimana konsumen dapat melakukan transaksi dengan distributor atau produsen di seluruh dunia dengan biaya yang relatif rendah.⁷

Pandemi Covid-19 memaksa terjadi perubahan pola perilaku masyarakat dalam berbelanja yang semula tatap muka kemudian bertransformasi ke arah digital melalui *e-Commerce* sehingga secara tidak langsung menjadi katalisator peningkatan transaksi elektronik. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan hampir dua kali lipat yakni 140 juta total transaksi selama tahun 2020 dengan rata-rata nilai

³ Amirudin, dan H.Zainal, Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 32.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hal. 93.

⁵ Emmy Yuhassarie dkk. 2005. *Undang-Undang kepailitan dan Perkembangannya: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, hal. 16.

⁶ Achmad. 2018. Pengaruh Pengguna E-Commerce terhadap Transaksi Online Menggunakan Konfirmasi Faktor Analisis. *Jurnal Faktor Exacta volume 1 nomor (1)*. hal 7-16.

⁷ Ahmad M. Ramli. 2005. *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Elektronik* Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hal 9.

transaksi 550 Miliar per harinya.⁸ dengan kata lain masyarakat menyambut baik perubahan yang terjadi di bidang transaksi elektronik tersebut. peningkatan transaksi elektronik di Indonesia tidak menutup kemungkinan akan berbanding lurus dengan meningkatnya permasalahan hukum di bidang transaksi elektronik, lambat laun masyarakat akan menemukan area abu-abu hukum yang dapat memunculkan permasalahan baru yang belum diatur dalam hukum.

Pertumbuhan transaksi elektronik yang terjadi secara masif harus dibarengi dengan sistem pembayaran yang terpercaya dan menimbulkan rasa aman pada bidang *e-Commerce*. Salah satu variasi metode pembayaran yang sering digunakan masyarakat adalah sistem *Cash On Delivery* (COD). COD merupakan sistem pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat, setelah pesanan dari kurir diterima oleh Pembeli.⁹ COD hadir untuk dapat menjangkau masyarakat yang belum memiliki rekening bank dan lebih dipilih karena dapat meminimalisir indikasi praktik penipuan yang sering terjadi.¹⁰

Pada dasarnya sistem transaksi COD menawarkan pembayaran yang diserahkan kepada kurir setelah barang sampai ke tangan pembeli. Terdapat empat pihak yang terlibat pada transaksi ini, yakni:

- a) Penjual. Penjual adalah pihak yang menawarkan barang pada *marketplace*. Penjual berkewajiban memberikan informasi barang yang dijual dengan jelas dan benar.
- b) Pembeli. Pembeli merupakan pihak yang membeli barang kepada penjual melalui *marketplace* yang tersedia. Pembeli memiliki kewajiban memberikan uang pembayaran senilai harga barang yang dibeli. Sebaliknya, pembeli memiliki hak menerima barang yang dibeli sesuai dengan pesanan.
- c) *Marketplace*. *Marketplace* adalah platform media *online* berbasis internet yang bertindak sebagai fasilitator dalam melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual.¹¹
- d) Penyedia Jasa Pengantaran Barang. Penyedia Jasa Pengantaran Barang merupakan pihak ketiga dalam *e-Commerce* yang bertugas mengantarkan barang kepada pembeli yang sebelumnya telah dipesan kepada penjual melalui *marketplace*.

⁸ Saffir Makki. 2020. *Transaksi E-Commerce Naik Nyaris Dua Kali Lipat saat Pandemi*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201021193353-92-561232/transaksi-e-commerce-naik-nyaris-dua-kali-lipat-saat-pandemi> Pada 7 Agustus 2021 Pukul 22.46 WIB.

⁹ <https://seller.shopee.co.id/edu/article/3360> diakses Pada 7 Agustus 2021 pada pukul 09.55 WIB

¹⁰ Abdullah Barkatullah. 2017. *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*. Bandung: Nusa Media, hal 86

¹¹ Angga. 2017. Rancang Bangun Aplikasi *Marketplace* penyedia jasa les private di kota Pontianak Berbasis Web. *Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi Volume 2 nomor 5*, hal 1-5

Metode pembayaran COD dapat meningkatkan kepercayaan pembeli pada *marketplace* namun masih terdapat beberapa kelemahan yang sering menimbulkan problematika ditengah masyarakat, diantaranya:

a. Adanya miskonsepsi pembeli terhadap sistem COD

Pembeli masih menganggap metode pembayaran COD sebagai metode “ketemuan langsung” dimana dapat diartikan sebagai pembeli bisa membuka dan melihat barang ketika barang tiba dan membayarnya kepada kurir ketika barang sesuai atau pembeli mengembalikan barang kepada kurir dan tidak perlu membayar walaupun paket telah dibuka.³⁵ Miskonsepsi tersebut dapat merugikan pihak lain. Padahal *marketplace* telah menyediakan mekanisme tersendiri untuk pengembalian barang yang tidak sesuai maupun rusak.¹² Pembeli kerap melakukan protes dan melampiaskan kekecewaan kepada kurir pengantar barang yang sebenarnya tidak tahu sama sekali mengenai kondisi barang, mereka hanya berkewajiban mengantarkan barang sampai tujuan. Pembeli tetap berkewajiban membayarkan barang yang telah dibuka terlebih dahulu kepada kurir, Jika tidak kurir lah yang bertanggung jawab terhadap barang dan hal tersebut sangat merugikan kurir yang pada dasarnya minim perlindungan hukum, bahkan pada beberapa kasus kurir kerap mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari oknum pembeli yang salah kaprah dalam memaknai sistem COD.

b. Disinformasi barang dengan keadaan sesungguhnya

Permasalahan yang sering timbul dalam penggunaan sistem COD dalam bertransaksi mayoritas diakibatkan karena ketidaksesuaian barang yang diterima dengan yang ditawarkan dalam *marketplace* atau ketidaksesuaian ekspektasi pembeli dengan barang yang diterima. Penjual kerap menampilkan informasi yang cenderung melebih-lebihkan kualitas barang serta tidak melampirkan informasi barang secara jelas. Disisi lain, pembeli juga sering kurang mencermati informasi barang yang akan dibeli dan cenderung terjebak pada gambar *display* barang yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpuasan dalam berbelanja. Hal ini juga menjadi pemicu terjadinya permasalahan dalam COD dimana masyarakat yang salah kaprah dalam memahami metode pembayaran COD mencoba memastikan kualitas maupun kuantitas barang yang telah diserahkan kurir dan memilih untuk tidak membayar apabila barang tidak sesuai ekspektasi.

Secara yuridis aturan mengenai informasi barang yang dijual dengan menggunakan sistem elektronik telah tercantum dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2019 tentang

¹² Rochati Maghfiroh. 2020. Perlindungan Hukum terhadap Barang Kiriman Konsumen Pengguna Jasa *Go-Send Instant Courier* Melalui Tokopedia. Jurnal Lex Renaissance No.1 Volume 5 tahun 2020, Hal 235-249.

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dimana menjelaskan setiap pelaku usaha wajib memberikan informasi yang lengkap dan benar terhadap produk yang ditawarkan. Informasi yang lengkap dan benar meliputi informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara; informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa. Meskipun telah diberikan payung hukum yang memadai namun dalam praktik yang terjadi aturan tersebut masih sering diabaikan hal ini terbukti sepanjang tahun 2019 terdapat 1879 pengaduan konsumen akibat ketidaksesuaian informasi dalam transaksi *e-Commerce*.¹³

c. Metode Pengembalian Barang yang Rumit dan Cenderung Memberatkan Konsumen

Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan apa yang dipesan dalam *e-Commerce*. Sebagaimana dalam PP PSTE Pelaku Usaha Wajib memberikan batas waktu kepada konsumen dan/atau penerima kontrak untuk mengembalikan barang yang dikirim dan/atau jasa yang disediakan apabila tidak sesuai dengan kontrak atau terdapat cacat tersembunyi.¹⁴ Banyaknya kasus pengembalian barang kepada kurir dalam sistem transaksi COD dikarenakan sistem pengembalian yang rumit dan memakan waktu yang lama, selain itu pelanggan juga harus melampirkan bukti-bukti terkait yang nantinya diverifikasi oleh pihak *marketplace*. *Marketplace* memiliki kewenangan yang absolut dalam menentukan layak atau tidaknya pengajuan pengembalian barang yang diajukan oleh pembeli dengan kata lain kedudukan pembeli menjadi lebih rendah pada perjanjian tersebut.

2. Peranan Hukum dalam Mengevaluasi Kekurangan Sistem Transaksi Online yang Menggunakan Metode *Cash On Delivery*

Perkembangan zaman sering kali membuat hukum itu sendiri belum dapat menjangkau permasalahan-permasalahan yang terjadi. Hal ini membuat seolah-olah hukum selalu tertinggal dari kejadian yang muncul nyatanya, seperti sebuah adagium hukum yang dikenal dengan "*Het Recht Inackhter de Feiten Aan*".¹⁵ Hukum

¹³ Fransisca Christy. 2020. *banyak dikeluhkan Lewat YLKI, Perusahaan E-Commerce Angkat Bicara*. Diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1295298/banyak-dikeluhkan-lewat-yлки-perusahaan-e-commerce-angkat-bicara/full&view=ok> Pada tanggal 6 Agustus 2021 15.56 WIB

¹⁴ Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 48 Ayat 3

¹⁵ Hansel Kalama dan Hery Firmansyah. 2017. Urgensi Sistem Hukum Berbasis Legal Community Empowerment dalam Upaya Meminimalisasi Korban perdagangan untuk Tujuan Seksual terhadap Perempuan Indonesia. *Jurnal Era Hukum Volume 2 nomor 2 tahun 2017*, hal 234

menjadi alat yang sangat berperan besar dalam mencapai ketertiban dalam masyarakat maka sudah seharusnya hukum bersifat progresif yang berarti terus berubah dan terus dengan menyesuaikan dengan zaman.¹⁶

Sudah seharusnya hukum itu mengatur setiap perbuatan hukum dan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat pada saat ini, terutama mengenai peranan hukum dalam mengevaluasi kekurangan dalam transaksi *online* yang menggunakan yang menggunakan metode COD yang menjadi fokus dalam karya tulis ini. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan dalam mengatasi kekurangan tersebut, diantaranya:

a. Memperkuat Perlindungan Hukum terhadap Kurir Pengantar Barang

Kurir selaku pihak ketiga dalam transaksi COD kerap dijadikan pelampiasan kekecewaan bagi para konsumen yang belum paham mengenai metode pembayaran COD, bahkan tidak jarang kurir mendapatkan ancaman kekerasan yang sudah mengarah pada tindak pidana dari konsumen yang memaksa untuk pengembalian barang.¹⁷ Berkaca pada fenomena yang telah terjadi dapat ditelaah bahwa tanggung jawab perlindungan hukum terhadap kurir dapat dibebankan pada perusahaan mengingat dalam fenomena tersebut terkandung norma kesehatan dan keselamatan kerja. Meskipun tidak disebutkan secara spesifik dalam UU Ketenagakerjaan namun dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dijelaskan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab untuk melakukan tindakan pencegahan pada kecelakaan atau resiko kerja.

Hubungan kerja antara kurir dan perusahaan pemberi kerja masih banyak menggunakan sistem Kemitraan. Sistem kemitraan kerap tidak merepresentasikan relasi kesejajaran melainkan merefleksikan relasi hierarkis buruh dan majikan sehingga penjaminan hak-hak kurir cenderung terbatas dibanding hak-hak pekerja biasa meskipun kewajiban yang dibebankan tidak ubahnya seperti pekerja.¹⁸ Untuk itu perlu pemahaman ulang bagi perusahaan dalam menggunakan sistem kemitraan agar menghindari penyalahgunaan hubungan kemitraan pada jenis-jenis pekerjaan yang seharusnya menggunakan hubungan kerja. Pada dasarnya kurir berperan besar dalam menunjang keberhasilan transaksi *online* pada *e-Commerce*. Seyogyanya perlu ada kejelasan mengenai bagaimana tupoksi dari seorang kurir yang seharusnya juga dimasukkan dalam substansi pembahasan PP PSTE.

¹⁶ Romli Atmasasmita, 2014. *Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktik di Era Globalisasi*. Jakarta: Prenada media Group. hal. 5

¹⁷ Muhammad Yanuar Rizky. 2020. *Yuk, Pahami Sistem COD Belanja Online yang Tepat*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt60b071215210b/yuk--pahami-sistem-cod-belanja-online-yang-tepat?page=all> Pada 7 Agustus 2021 Pukul 12.26 WIB

¹⁸ Surya Maulana Adam. 2021. *Meninjau Ulang Status Kemitraan Kurir Online dalam Skema Jasa Pengantar Logistik E-Commerce: Relasi Eksploitatif tanpa Kesetaraan*. Diakses dari https://fh.unpad.ac.id/meninjau-ulang-status-kemitraan-kurir-online-dalam-skema-jasa-pengantar-logistik-e-commerce-relasi-eksploitatif-tanpakesetaraan/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=meninjau-ulang-status-kemitraankurir-online-dalam-skema-jasa-pengantar-logistik-e-commerce-relasi-eksploitatif-tanpakesetaraan Pada 7 Agustus 2021 Pukul 13.34 WIB.

b. Penerapan *Strict Liability* serta Pembalikan Beban Pembuktian (*reversion of burden of law*) dalam perlindungan konsumen *E-Commerce*

Penerapan dasar pertanggung jawaban (*basis of liabilities*) berkaitan erat dengan perlindungan terhadap dalam transaksi *E-Commerce*. Dalam perkembangan hukum dunia, untuk lebih melindungi kepentingan konsumen diterapkan *strict liability* daripada *liability based on fault*. Artinya jika terjadi sengketa antara konsumen dengan produsen atau penjual, maka pada instansi pertama yang dianggap bertanggung jawab adalah produsen atau penjual. Produsen atau penjual baru dapat dibebaskan dari tanggung jawab hanya jika mampu membuktikan bahwa kerugian yang ditimbulkan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian konsumen. Di sini beban pembuktian (*burden of proof*) nya juga di balik, dari konsumen ke produsen atau penjual. Pendekatan ini menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan konsumen yang relatif lebih lemah, sepanjang konsumen beritikad baik dan tidak melakukan kesalahan atau kealpaan.¹⁹

Dalam sistem hukum Indonesia, pada umumnya jika konsumen dirugikan, maka ketika konsumen melakukan gugatan maka konsumen lah yang diwajibkan untuk membuktikan adanya unsur kesalahan. Hal itu didasarkan pada prinsip dalam hukum di Indonesia yang menyatakan bahwa siapa yang menggugat dia yang harus membuktikan. Jika hal ini diterapkan, maka konsumen yang pada umumnya kedudukannya lebih lemah akan dirugikan. Oleh karena itu, dengan mengacu kepada perkembangan hukum yang terjadi di belahan dunia lain terkait penerapan *strict liability* serta pembalikan beban pembuktian (*reversion of burden of proof*) kepada produsen atau penjual, maka kepentingan konsumen yang beritikad baik dalam dunia *E-Commerce* menjadi lebih dilindungi.²⁰

Permasalahan yang sering terjadi dalam transaksi elektronik menggunakan metode COD adalah ketika pembeli enggan membayarkan uang yang dikarenakan barang tidak sesuai harapan pembeli. Jika ditelaah lebih jauh penyebab utama pembeli melampiaskan kekecewaan kepada kurir dikarenakan dalam sistem COD mewajibkan pembeli untuk membayarkan uang kepada kurir meskipun barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang pembeli pesan sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pembeli. Pengelola *marketplace* memang selalu membuka kesempatan bagi setiap konsumennya untuk dapat mengembalikan barang apabila barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang dipesan namun durasi pengembalian barang biasanya memerlukan waktu yang relatif lama sehingga konsumen menimbulkan ketidaknyamanan bagi konsumen.

¹⁹ Nataliya Hitsevich. 2015. *Intellectual Property Rights Infringement on the Internet: An Analysis of the Private International Law Implications*, Disertasi pada The City Law School, City University London, hal 13-23.

²⁰ I.B Rahmayadi Supanca. 2020. *Cyber Ethics dan Cyber Law: Kontribusinya dalam Dunia Bisnis*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Hal, 124

Beberapa *marketplace* sebenarnya sudah memberikan layanan kepada penggunanya untuk dapat mengembalikan barang dan tidak perlu membayarkan uang apabila barang yang dikirimkan tersebut belum dibuka sama sekali namun hal tersebut masih kurang efektif dalam rangka menunjang simplifikasi aturan pengembalian barang.²¹ Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam simplifikasi aturan pengembalian barang khususnya dalam metode pembayaran COD yaitu dengan cara pemberian akses kepada pembeli untuk mengembalikan barang kepada kurir apabila barang tersebut tidak sesuai namun dalam pengembalian tersebut harus memuat ketentuan diantaranya:

- a) Sebelum mengembalikan barang dalam sistem COD kepada kurir maka pembeli diwajibkan mengisi formulir barang dan menyetujui biaya kerusakan *packing*/barang.
- b) Setiap pembeli yang menolak untuk membayar dan meminta untuk mengembalikan barang apabila hanya membuka *packing* barang dan tidak merusak barang itu sendiri maka cukup dikenakan denda pengganti biaya *packing* penjual yang besaran jumlahnya ditentukan oleh *marketplace*.
- c) Pembeli yang telah membuka barang dan menyebabkan barang tersebut rusak sehingga menurunkan nilai jual dan/atau tidak dapat dijual kembali oleh penjual maka pembeli dikenakan denda sebesar harga barang yang dibeli.
- d) Pembayaran denda tersebut dibayarkan melalui *website* atau aplikasi pengelola *marketplace* atau dibebankan pada transaksi selanjutnya (transaksi baru yang dilakukan akan diakumulasikan dengan denda yang diberikan).

D. Simpulan

Sebagaimana kita ketahui bahwa metode Cash On Delivery (COD) memang benar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun tidak menutup kemungkinan sistem transaksi elektronik melalui metode Cash On Delivery (COD) di Indonesia memiliki beberapa kekurangan, diantaranya miskonsepsi pembeli terhadap sistem COD, disinformasi barang dengan keadaan sesungguhnya dan metode pengembalian barang yang rumit serta cenderung memberatkan konsumen. Kekurangan diatas sangat merugikan kurir yang pada dasarnya minim perlindungan hukum, pembeli dan pihak yang terlibat dalam metode COD juga rentan. Untuk itu perlu adanya evaluasi kekurangan sistem transaksi elektronik yang menggunakan metode Cash On Delivery (COD) dengan sentuhan peranan hukum di dalamnya. Hukum menjadi alat yang berperan penting dalam mengevaluasi sistem transaksi online yang menggunakan metode Cash On Delivery (COD). Beberapa peranan hukum dalam hal ini, yaitu : memperkuat perlindungan hukum terhadap kurir melalui UU No. 1 Tahun 1970 mengenai Keselamatan Kerja, penerapan strict liability serta pembalikan beban pembuktian (*reversion of burden*)

²¹ Athellya Hasan dan T.S Reza. *Op.Cit*, hal 114-118

of proof) dalam perlindungan konsumen e-Commerce, dan simplifikasi aturan pengembalian barang.

E. Referensi

- Achmad. 2018. Pengaruh Pengguna E-Commerce terhadap Transaksi Online Menggunakan Konfirmasi Faktor Analisis. *Jurnal Faktor Exacta volume 1 nomor (1)*. hal 7-16
- Angga. 2017. Rancang Bangun Aplikasi *Marketplace* penyedia jasa les private di kota Pontianak Berbasis Web. *Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi Volume 2 nomor 5*, hal 1-5
- Athellya Hasan & TS Reza. 2021. Analisis Penerapan Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) Untuk Meningkatkan Penjualan Bisnis Online Pada Aplikasi *Marketplace Toko Deals Of The Day*. *JAMBIS : Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol 1 Nomor 2, hlm. 116
- Gabriel F. Tharob, Elfie Mingkid, dan Ridwan Papatungan. 2017. Analisis Hambatan Bisnis Online Bagi Mahasiswa Unsrat. *e-journal "Acta Diurna"*. Vol. VI. Nomor 2, hal. 16-17.
- Hansel Kalama dan Hery Firmansyah. 2017. Urgensi Sistem Hukum Berbasis Legal Community Empowerment dalam Upaya Meminimalisasi Korban perdagangan untuk Tujuan Seksual terhadap Perempuan Indonesia. *Jurnal Era Hukum Volume 2 nomor 2 tahun 2017*, hal 234 26
- Muchsin. 2019. Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, sebagaimana dikutip oleh Qur'ani Dewi Kusumawardani, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Internet Terhadap Konten Web Umpan Klik di Media Online". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 19 Nomor 1, hal. 11-30.
- R. La Porta. 2000. " Investor Protection and Corporate governance". *Jurnal Of financial Economics 58*
- Rochati Maghfiroh. 2020. Perlindungan Hukum terhadap Barang Kiriman Konsumen Pengguna Jasa *Go-Send Instant Courier* Melalui Tokopedia. *Jurnal Lex Renaissance No.1 Volume 5 tahun 2020*, Hal 235-249.
- Syarief Darmoyo dan Rakhdiny Sustaningrum. 2020. Peran *Perceived Risk* dan Gender Pada Pengaruh *Trust* Terhadap *Online Repurchase Intention : A Moderated Mediation Analysis*. *Prosiding Working Papers series In Management*. Vol. 12 Nomor 1, hlm. 37
- Abdullah Barkatullah. 2017. *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*. Bandung: Nusa Media, hal 86
- Ahmad M. Ramli. 2005. *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Elektronik* Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hal 9.
- Amirudin, dan H.Zainal, Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 32
- Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 112.
- Dominikus Rato. 2020. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm.59

- Emmy Yuhassarie dkk. 2005. *Undang-Undang kepailitan dan Perkembangannya: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, hal. 16.
- I.B Rahmayadi Supanca. 2020. *Cyber Ethics dan Cyber Law: Kontribusinya dalam Dunia Bisnis*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Hal, 124
- L.j Van Apeldoorn dalam Sidharta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT.REVIKA Aditama, hlm.82-83
- Nataliya Hitsevich. 2015. *Intellectual Property Rights Infringement on the Internet: An Analysis of the Private International Law Implications*, Disertasi pada The City Law School, City University London, hal 13-23.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Media Group, hal. 22.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : PT. Bina Ilmu, hlm. 2
- Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya, hlm. 23.
- Romli Atmasasmita, 2014. *Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktik di Era Globalisasi*. Jakarta: Prenada Media Group. hal. 25
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53- 54.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, 1986, hal. 9
- Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, hlm.4
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 48 Ayat 3
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- Admin. <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum/> Diakses pada tanggal 3 Agustus 2021 pukul 13:39 WIB
- Admin. <https://seller.shopee.co.id/edu/article/3360> diakses Pada 7 Agustus 2021 pada pukul 09.55 WIB
- Badan Pusat Statistik. Statistik E-commerce 2020, diakses dari <https://www.bps.go.id/publication/2020/12/24/2548417ddc6dab8247553124/statistik-e-commerce-2020.html>, pada tanggal 4 Agustus 2021 pukul 11:06 WIB.
- Fransisca Christy. 2020. *banyak dikeluhkan Lewat YLKI, Perusahaan E-Commerce Angkat Bicara*. Diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1295298/banyak-dikeluhkan-lewat-ylki-perusahaan-e-commerce-angkat-bicara/full&view=ok> Pada tanggal 6 Agustus 2021 15.56 WIB
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses dari <https://kbbi.web.id/perlindungan>, pada tanggal 01 Agustus 2021 pukul 14.07 WIB
- M. Prawiro. *Pengertian E-Commerce : Memahami Arti, Jenis, dan Kelebihan E-commerce*, diakses dari <https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/internet/pengertian-e->

- commerce.html, pada tanggal 28 Juli 2021 pukul 20:06
- Muhammad Yanuar Rizky. 2020. *Yuk, Pahami Sistem COD Belanja Online yang Tepat*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt60b071215210b/yuk--pahami-sistem-cod-belanja-online-yang-tepat?page=all> Pada 7 Agustus 2021 Pukul 12.26 WIB
- Saffir Makki. 2020. *Transaksi E-Commerce Naik Nyaris Dua Kali Lipat saat Pandemi, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201021193353-92-561232/transaksi-e-commerce-naik-nyaris-dua-kali-lipat-saat-pandemi> Pada 7 Agustus 2021 Pukul 22.46 WIB.*
- Surya Maulana Adam. 2021. *Meninjau Ulang Status Kemitraan Kurir Online dalam Skema Jasa Pengantar Logistik E-Commerce: Relasi Eksploitatif tanpa Kesetaraan*. Diakses dari https://fh.unpad.ac.id/meninjau-ulang-status-kemitraan-kurir-online-dalam-skema-jasa-pengantar-logistik-e-commerce-relasi-eksploitatif-tanpa-kesetaraan/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=meninjau-ulang-status-kemitraan-kurir-online-dalam-skema-jasa-pengantar-logistik-e-commerce-relasi-eksploitatif-tanpa-kesetaraan Pada 7 Agustus 2021